



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : EKSEKUSI ANGGARAN MENDESAK: PENANGANAN WABAH COVID-19
Tanggal : Sabtu, 21 Maret 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 1

Bisnis, JAKARTA — Penggunaan anggaran pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19 harus cepat dan efektif untuk meredam dampak negatif pandemi. Apalagi, penyebaran virus itu kian masif. Setelah memutuskan untuk menggelar rapid test massal, Presiden Joko Widodo, kemarin (20/3), memerintahkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja non-prioritas dan direalokasikan untuk mendukung pengendalian wabah COVID-19. Realokasi anggaran itu harus difokuskan untuk tiga hal yaitu bidang kesehatan, bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi UMKM agar tetap berproduksi. “Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas, saya minta dipangkas,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas kebijakan fiskal dan moneter menghadapi dampak COVID-19. Berdasarkan pemetaan Kementerian Keuangan, sedikitnya terdapat anggaran Rp62,3 triliun di berbagai kementerian dan lembaga yang siap direalokasikan. Anggaran ini antara lain berasal dari pos perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, dan honor. Masih ada pula potensi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp56 triliun-Rp59 triliun yang bisa direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menata ulang prioritas dalam APBD. Pihaknya juga akan mengatur ulang mekanisme penyaluran dana desa sebesar Rp72 triliun terutama untuk desa terdampak wabah. Menkeu berjanji, realokasi anggaran dapat dilakukan paling tidak dalam waktu dua hari melalui perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Namun, yang masih menjadi problem adalah sistem pengadaan barang dan jasa karena prosedur lelang tidak mungkin dilakukan. Solusinya, pemerintah akan membuat payung hukum untuk memudahkan pengadaan dan tidak menjadi temuan audit. Sejatinya, skenario pengadaan barang dan jasa di masa darurat sudah ada. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan ada Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP No.13/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat Dalam beleid tersebut diterangkan bahwa kebutuhan barang dan jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti pengkajian cepat situasi dan kebutuhan, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, prioritas penanganan kelompok rentan, serta pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan. Adapun menanggapi instruksi untuk realokasi APBD guna penanganan wabah COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sudah memberikan arahan kepada 27 kepala daerah di Jabar. Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan sementara dalam situasi pergeseran di APBD 2020 mencapai Rp100 miliar. Anggaran tahap pertama sebesar Rp24 miliar akan diarahkan untuk membeli alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit rujukan. DKI DARURAT CORONA Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan pembatasan lebih ketat kegiatan perkantoran sebagai bagian dari tanggap darurat wabah COVID-19 selama 14 hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Seruan Gubernur No.6/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Pencegahan COVID-19 pada Jumat (20/3). “Ini statusnya seruan, tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional, dan tidak melakukan kegiatan perkantoran, tapi lakukan kegiatan di rumah,” ujarnya. Menurut Anies, pandemi COVID-19 di Jakarta sudah dalam tingkat terlampau pesat dengan tingkat kematian yang tinggi. Seruan terkait pembatasan ketat kegiatan perkantoran itu diberlakukan mulai 20 Maret – 2 April 2020. Berdasarkan data resmi pemerintah, hingga kemarin, terdapat penambahan 60 kasus baru pasien positif corona di Indonesia, sehingga total pasien terkonfirmasi COVID-19 menjadi 369 orang. (lihat infografi s). (Peni Widarti/ Jaffry Prabu Prakoso/Dewi A. Zuhriyah/ k57)